

Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif

M. Husni Mubarak¹

¹Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: husnimubarak12@gmail.com

Article	Abstract
How to cite: M. Husni Mubarak, 'Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif' (2021) Vol. 2 No. 2 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember. Histori artikel: Submit 19 April 2021; Diterima 17 Agustus 2021; Diterbitkan 31 Agustus 2021. ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)	Elections are important in a democracy that adheres to a representative system to determine a state leader, especially Indonesia, whose leadership system is presidential or also known as the congressional system. The function of elections is to act as a filter for "politicians" who will represent and bring the people's voice in representative institutions, those who are elected are considered as people or groups who have the ability or obligation to speak and act on behalf of a larger group through parties. politics (political parties). Therefore, the existence of political parties is a must in modern democratic political life. Gifts that come from state officials are no stranger to whether it be in the form of financial or goods assistance, one of the goals is none other than imaging, which is done openly in order to give a good image in front of the general public. The issue of money politics always appears in democratic events. Both at the village, district, city, provincial, and national levels. The emergence of money politics is due to the fact that people are still tolerant and permissive of money politics. The public considers money politics as a sustenance that cannot be denied, as an addition to daily needs, as a cost or compensation for the contestants. Because on election day they do not work, go to the fields, or the fields. So that money politics is considered as an opportunity to get fortune. Keywords: <i>Money Politics, Elections, Fiqh Jinayah.</i> Abstrak Pemilihan umum (Pemilu) merupakan hal penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan untuk menentukan seorang pemimpin negara khususnya Indonesia yang sistem kepemimpinannya presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional. Fungsi pemilu guna sebagai alat penyaring bagi "politikus-politikus" yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Pemberian yang datang dari pejabat negara sudah tidak asing lagi entah itu berupa bantuan uang ataupun barang, salah satu tujuan yang tidak lain yaitu pencitraan, yang dilakukan secara terang-terangan guna untuk memberikan citra yang baik di depan masyarakat umum. Isu politik uang selalu muncul dalam perhelatan demokrasi. Baik di tingkat desa, kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional. Masih munculnya politik uang disebabkan masyarakat masih toleran dan permisif terhadap politik uang. Masyarakat menganggap politik uang sebagai rezeki yang tidak boleh ditolak, sebagai penambah kebutuhan sehari-hari, sebagai biaya atau ongkos ganti rugi dari para kontestan. Karena pada hari pemilihan mereka tidak bekerja, pergi ke ladang, ataupun sawahnya. Sehingga politik uang dianggap sebagai kesempatan mendapatkan rezeki. Kata Kunci: <i>Politik Uang, Pemilu, Fiqh Jinayah.</i>

Pendahuluan

Pemberian yang datang dari pejabat negara Sudah tidak asing lagi entah itu berupa bantuan uang ataupun barang, salah satu tujuan yang tidak lain yaitu pencitraan, yang dilakukan secara terang-terangan guna untuk memberikan citra yang baik di depan masyarakat umum. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu ada yang menerima uang, dengan tujuan dapat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara saat pemilu nanti. hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berlaku umum dimasyarakat Indonesia sendiri sebagai tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan dan menarik simpati dalam rangka pencitraan maupun saling welas asih, Isu politik uang selalu muncul dalam perhelatan demokrasi. Baik di tingkat desa, kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional. Masih munculnya politik uang disebabkan masyarakat masih toleran dan permisif terhadap politik uang. Masyarakat menganggap politik uang sebagai rezeki yang tidak boleh ditolak, sebagai penambah kebutuhan sehari-hari, sebagai biaya atau ongkos ganti rugi dari para kontestan. Karena pada hari pemilihan mereka tidak bekerja, pergi ke ladang, ataupun sawahnya. Sehingga politik uang dianggap sebagai kesempatan mendapatkan rezeki.¹

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sudah semestinya, bahwa insan akademis sangatlah wajib dan berhak ikut serta dalam suksesnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sehat demi terealisasinya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semisal dalam bentuk mencegah kebiasaan-kebiasaan buruk yang notabenenya telah terlanjur dianggap baik oleh sebagian kalangan. Dengan runtuhnya rezim orde baru Suharto yang otoriter pada 21 Mei 1998, Indonesia bergerak menuju sistem politik yang demokratis yang dicirikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif adil, dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi warga negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda.²

Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang erat dengan konsep pemilu. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka secara tidak langsung makna yang tersirat didalamnya bahwa kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut, pemilu dipercaya sebagai cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.³

Money politic atau politik uang adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau sengaja memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut

¹Dian permata dan daniel zuchron, *Peta jalan pencegahan politik uang di Pilkada* (Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2018), 35.

² Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 54.

³ Setiyawan, D. B. (2020). Perwujudan Nilai Moralitas Dalam Pemilihan Presiden 2019 Yang Demokratis Dan Berkeadilan. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2(1), 113–128. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.94>

ketentuan Undang-Undang atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.⁴

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan hal penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan untuk menentukan seorang pemimpin negara khususnya Indonesia yang sistem kepemimpinannya presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional. Fungsi Pemilu guna sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).

Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan realitas kehidupan organisasi negara (pemerintahan) karena jalan organisasi negara selalu diwarnai dengan aktivitas politik untuk mengatur kehidupan negara, proses pencapaian tujuan negara dan melaksanakan tujuan negara dengan sebaik-baiknya. Sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih terfokus pada “kekuasaan”. Tanpa mengecilkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara melalui politik uang (*money politic*) dan kampanye negatif (*negative campaign*).⁵

Ada proses kampanye untuk meraih hati rakyat dalam pemilu, siapakah yang pantas menjadi pemimpin dan apa yang akan dilakukan setelah terpilih menjadi pemimpin dalam pemilihan secara langsung. Dalam hal ini, penulis berpendapat kampanye tidak bisa dijalankan sendiri oleh calon pemimpin yang akan dipilih secara langsung pasti membentuk tim pemenangan atau tim sukses. Ada yang relawan atau tidak dibayar ada juga yang dibayar oleh calon pemimpin, bisa berbentuk uang atau yang selain uang. Apakah ini bisa disebut politik uang?. Tentu tidak sederhana untuk menyatakan hal itu politik uang.

Sikap toleran dan permisif terhadap politik uang juga dilatar belakangi dan didukung faktor sosiologis. Faktor seperti ini hampir merata terjadi di lapisan masyarakat. Dengan alasan, tidak mau menyinggung perasaan si pemberi maka politik uang itu diterima oleh pemilih. “Pemilih kita banyak merasa tidak enak jika menolak. Tidak elok menolak pemberian,” tambahnya.

Sikap masyarakat yang permisif terhadap politik juga terlihat dalam hasil survei Founding Fathers House (FFH). Dari 69 hasil survei di 34 provinsi yang melibatkan 1200 responden menunjukkan tahun 2017, 64.9 persen responden akan menerima politik uang atau dalam bentuk barang jika ditawarkan kandidat, calon, tim sukses, atau lainnya. Angka ini tidak jauh berbeda dengan 2016, 61.8 persen. 2015, 63 persen. 2014, 66 persen. 2013, 58.5 persen. 2012, 53 persen. 2011, 61 persen. 2010, 64.5 persen.⁷⁰ Jika diperatakan maka potensi penerima politik uang atau dalam bentuk barang, secara nasional berada pada kisaran 52.5 persen.

Untuk Jawa Timur, politik uang masih menjadi momok. Keberadaannya menghantui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. Bahkan berpotensi menjadi ancaman kontestasi. Berdasarkan hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) periode April 2018, angka toleransi pemilih dengan politik uang masih tinggi, yakni 73.6 persen.

⁴ Istiqomah, N. P., & Harisudin, M. N. (2020). Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. *Rechtenstudent*, 2(1), 83–97. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55>

⁵ Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara* (Jakarta: Erlangga, 2000), 17.

Mereka akan menerima politik uang atau barang lainnya jika ada tawaran dari kandidat atau calon, tim sukses, atau lainnya.⁶

Praktik tersebut apakah dengan mudah dan serta merta kita klaim itu perbuatan yang salah, yang mana masyarakat Indonesia sendiri menanggapi hal itu sebuah hal yang lazim dan wajar dilakukan oleh semua orang, khususnya pejabat negara yang notabenenya sebagai cerminan bagi masyarakatnya, karena hukum asal sebuah pemberian itu sendiri adalah sunah dan hal ini halal bagi pemberi maupun penerima.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (political behaviour) sehingga dapat memudahkan dalam pemisah antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap atau Money politic, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat menjadi LBM NU) telah menetapkan bahwa *money politic* itu Hukumnya haram, dengan alasan karena praktik tersebut melanggar hukum agama dan Negara. Agar sanksi hukum tersebut terasa mengena diperlukan formula hukum yang tepat sasaran. NU sebagai organisasi keagamaan telah mengeluarkan keputusan *istinbath al-Ahkam* tentang *money politic*. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan peran ulama sebagai pemuka agama dalam memecahkan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷

Dosa *risywah* pada keadaan di atas ditanggung oleh orang yang menerima (suap), karena dia menjadi penyebab utama terjadinya proses *risywah* tersebut dan tergolong orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan orang yang memberikan *risywah* tidak mendapat dosa, karena orang tersebut tergolong orang yang terzalimi dan orang yang dirusak haknya. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya, Allah sudah menjelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).⁸

Hadist yang berbicara tentang *risywah* diriwayatkan oleh banyak *mukharrij* yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*. Adapun salah satu redaksi hadisnya adalah sebagai berikut:

حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابن ابي ذئب عن الحارث بن عن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتسي : رواه ابو داود

Artinya : Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'bi menceritakan kepada kami, dari Harits bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Umar berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” (H.R. Abu Daud).⁹

⁶ Ibid., 37

⁷ Mashudi Umar, *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, 1 (Januari-Juni 2015), 106-107

⁸ Al-Qur'an, 2:188

⁹ Amd jurin harahap, *risywah dalam perspektif hadis*, 2 (Maret 2018), 4-5.

Sedangkan praktik Bantuan yang disalurkan para calon dalam Pemilu dan Pilkada secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yakni (1) bantuan yang diberikan jauh hari sebelum momen pemilu dan Pilkada, dan (2) bantuan yang diberikan menjelang momen pemilu dan Pilkada. Bantuan para calon tersebut sepintas lalu sulit dibedakan antara bantuan sebagai hibbah dengan bantuan sebagai Suap (*risywah*).

Praktik money politic dalam sejarah Indonesia di antaranya diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya tindak pidana suap adalah bagian dari tindak pidana korupsi.

Dalam KUHP yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Ayat (1) berbunyi "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyuap seorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah." Sedangkan ayat (2) berbunyi "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap".¹⁰

Penjelasan di atas nampak bahwa undang-undang melarang adanya politik uang. tapi dalam hal praktik pemberian sejumlah uang atau barang kepada masyarakat oleh calon pemilu sifatnya masih multi tafsir dan dalam hukum Islam untuk mengategorikan hal itu sebagai *risywah* butuh perincian yang mendetail. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri bagaimana "*Money Politic* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum positif".

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan undang-undang menanggapi pemberian yang dilakukan oleh kandidat saat pemilu?
2. Bagaimana Fiqh jinayah menanggapi pemberian yang dilakukan oleh kandidat saat pemilu ?
3. Bagaimana perbandingan antara Fiqh jinayah dan peraturan undang-undang menanggapi tentang politik uang?

Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu langkah prosedur untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penulis menggunakan suatu pendekatan melalui hukum yang berlaku (*statute approach*), pendekatan dengan cara melakukan perbandingan hukum antara satu sistem hukum tertentu dengan sistem hukum yang lain (*comparative approach*).¹¹

¹⁰KUHAP dan KUHP, (Jakarta: sinar grafika, 2014), 52.

¹¹Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2018), 57.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Undang-Undang Menanggapi Pemberian yang Dilakukan oleh Kandidat Saat Pemilu

Istilah politik uang dapat ditemukan dalam UU yang berkaitan dengan pemilu. Sebut saja seperti UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum, UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, dan UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam UU 3/1999 dan UU 10/2016, istilah politik uang masuk dalam bagian penjelasan. Berbeda dengan UU 10/2008, UU 8/2012, dan UU 7/2017. Istilah politik uang masuk dalam bagian batang tubuh serta dijelaskan secara pasal per pasal. Perbedaan perlakuan ini dapat dimaknai adanya problem atas definisi politik uang yang belum clear and *distinctive*. Kendati demikian, kemunculan awal istilah politik uang pada UU 3/1999 itu menunjukkan adanya perhatian pembentuk UU atas problem faktual politik uang pada pemilu pasca reformasi

Di UU 10/2008 dan UU 8/2012—mengatur hal yang sama tentang pemilu legislatif menyebutkan, istilah politik uang masuk pada bagian pasal syarat kondisional penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD, sebagai bagian dari tindak pidana pemilu. Sedangkan pada UU 7/2017, secara eksplisit ada perluasan makna penggunaan istilah politik uang. Hal itu dapat dilihat adanya ketentuan mengatur tentang tugas pengawas pemilu atas pencegahan politik uang. Ada mandat yang tegas untuk aktif melakukan upaya pencegahan praktik politik uang di tiap jenjang teritorial administratif pemilu. Meskipun demikian, UU 7/2017 juga tidak menjelaskan definisi atas norma politik uang. Sehingga, segenap UU tersebut dapat dikatakan, istilah politik uang belum memiliki definisi yang utuh.¹²

Dalam UU/7/2017 obyek yang dimaksud terkait politik uang hanya pemberi, sedangkan penerima tidak dijerat sama sekali. Artinya, jika ada kasus politik uang, setidaknya pengakuan dari si penerima, maka si penerima tidak bisa dijerat dengan undang-undang pemilu terkait isu politik uang ini. Inilah salah satu kelemahan terkait upaya menjerat politik uang. Hal ini semakin menegaskan betapa upaya memberantas politik uang sangat dibatasi oleh aturan-aturan terkait politik uang itu sendiri. Dari sisi pemberi pun, undang-undang ini masih terlalu lemah karena tidak bisa semua orang yang memberi uang atau barang bisa dijerat dengan pasal ini.¹³

Secara berlapis dalam undang-undang definisi politik uang menjadi sempit. Lapis pertama, dia hanya menjerat pemberi atau orang yang memberi janji. Lapis kedua, hanya di masa kampanye, termasuk masa tenang dan hari pemungutan suara. Jika tindakan pemberian uang dilakukan sebelum masa kampanye, tindakan tersebut tidak masuk dalam kategori. Apalagi jika kemudian politik uang dilakukan sebelum tahapan pemilu.¹⁴

Aturan mengenai politik uang dalam UU Pemilu terkesan kurang progresif jika dibandingkan dengan UU No 10/2016 tentang Pilkada. UU Pemilu melarang politik uang, tetapi sanksi pidananya tidak diatur detail. Sementara kalau kita bandingkan dengan

¹² Dian permata dan daniel zuchron, *Peta jalan pencegahan politik uang di Pilkada* (Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2018), 26.

¹³ Arya fernandes, dkk. *Serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 perihal penyelenggaraan kampanye* (Jakarta: Bawaslu, 2019), 120.

¹⁴ Ibid., Arya fernandes, dkk. *Serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 perihal penyelenggaraan kampanye*, 121.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, undang-undang ini lebih progresif karena pemberi dan penerima bisa dihukum. Namun, di UU Pemilu, hanya pemberinya yang dikenai hukuman. Kedua, terkait dengan pelaku politik uang, UU Pilkada menyebutkan unsurnya adalah setiap orang, sehingga siapa pun bisa dijerat. Adapun di UU Pemilu disebutkan, pelakunya tim kampanye atau pelaksana kampanye.¹⁵

Fiqh Jinayah Menanggapi Pemberian yang Dilakukan oleh Kandidat Saat Pemilu

Ada beberapa pandangan yang beragam mengenai hukum pemberian hibah atau bantuan materi dari calon legislatif atau calon kepala/calon wakil kepala daerah kepada pemilih menjelang pemilu dan Pilkada, baik dalam perspektif Undang-Undang Pilkada maupun perspektif hukum Islam. Imam Ali Muhammad al-Mawardi mengatakan bahwa perbedaan antara hadiah dan *risywah* itu dapat dilihat dari tujuannya. Hadiah diberikan kepada seseorang dengan sukarela tanpa ada tujuan dan kepentingan apapun, sedangkan *risywah* diberikan dengan tujuan tertentu yang dari keputusan pegawai/hakim tersebut dapat menguntungkan orang yang menyogok.¹⁶

Ibnu al-Hamam membedakan bahwa hadiah itu adalah pemberian tanpa adanya syarat dan ganti, sedangkan *risywah* adalah pemberian dengan adanya syarat dan ganti dari sesuatu yang diberikan, baik itu gantinya secara materi ataupun non-materi dengan tujuan adanya keuntungan yang diberikan kepada pihak yang menyogok.¹⁷

Money politic atau disebut dengan politik uang adalah istilah baru, namun istilah tersebut termasuk dalam kategori risywah/suap dan hukumnya haram. Pengertian secara umum yang dianggap sebagai risywah yaitu segala pemberian yang bertujuan supaya pemegang keputusan memihak kepada pemberi, yang mengikuti kemauannya atau mendahulukan dari pihak lain sehingga proses tidak sesuai dengan yang di benarkan (*bighoiri haqqin*), sesuai dengan dalil :

فصل تحرم عليه الرشوة أي قبولها، وهي ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق)
وذلك لخبر «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم» رواه ابن حبان¹⁸

Artinya: "Haramnya menerima suap, yaitu menggunakan *risywah* untuk melakukan hal supaya menghukumi dengan tidak benar atau untuk mencegah /menahan dari hukum yang benar (*haq*), karna ada sebuah hadits "allah melaknat orang yng menyuap dan orang yang di suap dalam hukum". (HR.Ibnu Hiban).

Money politic dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu (*money politic*) sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram, praktiknya termasuk juga tolong menolong dalam perbuatan dosa. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2, sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

Artinya: dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (QS. Al Maidah: 2).

¹⁵Ibid., Arya fernandes,dkk. *Serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 perihal penyelenggaraan kampanye*,123

¹⁶ Ali Muhammad al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyyah* (Kairo: Darul Hadis), 198.

¹⁷ Kamaluddin Muhammad al-Hamam, *Fathul Qadir* (Beirut: Darul Fikri, t.t.), 272.

¹⁸Abi yahya Zakariya, *Asnal Mathalib* (Jakarta: Dar Al kotob Al Ilmiyah, 2012), 300.

Praktik *money politic* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap (Risywah), tapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Menurut Pendapat Rusdji Hamka, praktik *money politic* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya.¹⁹

Perbandingan Tentang Politik Uang dalam peraturan Undang-Undang dan Fiqh Jinayah

Adapun perbandingan politik uang atau risywah dalam pandangan hukum Islam dan undang-undang :

1. Persamaannya

Pada prinsipnya *money politic* (politik uang) dan risywah (suap-menyuap) memiliki makna yang sama. Suap atau politik uang dalam hukum Islam disebut *risywah*. Macam-macam risywah atau suap-menyuap diantaranya adalah politik uang atau *money politic*. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini harus mampu dihindari dalam memilih pemimpin yang amanah, jujur dan membawa kemashlahatan untuk masyarakat. Makna risywah atau *money politic* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan risywah atau *money politic* adalah jika mengandung unsur pemberian atau *athiyah*, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau istimalah, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*ibtholul haq*), merealisasikan kebatilan (*ihqoql bathil*). Mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan, mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau *al-hukmu lahu*.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis telah menjelaskan apa itu *money politic* dalam pemilu dari masing-masing sumber hukum baik hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist, juga pemikiran-pemikiran para ulama terkait masalah *money politic* atau risywah dalam pemilihan umum. Juga dalam hukum pidana positif yang bersumber pada undang-undang yang khususnya yang mengatur tentang pemilihan umum. Selanjutnya penulis akan menjelaskan persamaan ketentuan hukum dari keduanya, antaranya yaitu :

a. Asas Legalitas

Persamaan pertama terletak pada asas legalitas. Dalam undang-undang, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menerapkan asas legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.

Di dalam hukum Islam asas legalitas tercantum dalam surat Al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul. (Q.S. Al-Israa' ayat 15)

2. Perbedaanannya

¹⁹ Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada. 2011), 42.

Secara definitif, *money politic* (politik uang) tampak lebih tepat disebut risywah. Sebab dalam ajaran Islam risywah adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang haq dan membenarkan sesuatu yang batil, sehingga kondisi politik yang berkembang di Indonesia saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat syarat dengan permainan politik uang. Selanjutnya penulis akan menjelaskan perbedaan dari keduanya yaitu sebagai berikut:

a) Pembuktian

Di dalam hukum Islam dan hukum positif (undang-undang) memiliki kriteria yang sama tetapi perbedaannya terdapat pada pelaporan penerima *money politic*, dilaporkan atau tidak maka akan dianggap sebagai risywah. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) jika seseorang atau pejabat yang melakukan *money politic* jika tidak dilaporkan maka tidak ada sanksi baginya dan jika dilaporkan maka pelaku *money politic* akan dikenakan sanksi sesuai ketentuannya didalam undang-undang yang mengaturnya. Jadi dapat diambil kesimpulan dari segi pembuktian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (undang-undang) memiliki perbedaan. Dilaporkan atau tidak dalam hukum Islam penerima atau pemberi tetap berstatus sebagai tersangka. Tetapi di dalam hukum positif (undang-undang) hal ini jika dilaporkan pada Bawaslu, Panwaslu dan KPU maka penerimanya tidak dapat dijadikan tersangka.

b) Objek Praktik atau Pelaksananya

Di dalam hukum Islam dan hukum positif (undang-undang) memiliki perbedaan dari segi objek pelaksanaannya. Dalam hukum Islam *money politic* dikenal dengan risywah (suap-menyuap), dalam praktik atau pelaksanaannya suap-menyuap sasarannya tidak hanya di kalangan masyarakat bahkan sampai kepada para pejabat negara atau penyelenggara negara baik itu berhubungan dengan jabatan, partai maupun kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan menurut hukum positif (undang-undang) *money politic* (politik uang) dalam praktik atau pelaksanaannya *money politic* hanya sasarannya kepada masyarakat saja demi memperlancar atau mempermudah dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau seseorang yang bersangkutan dalam pemilu.

c) Sanksi Hukum

Dari segi sanksi, oleh karena tidak ada ketentuan nash secara tegas mengenai penerima *money politic* atau risywah, maka jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku *money politic* atau risywah diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Jenis hukuman semacam ini dalam hukum Islam disebut dengan ta'zir, dimana besar kecil dampak yang ditimbulkan akibat penerimaan *money politic* atau risywah sepenuhnya diserahkan kepada keputusan hakim atau penguasa setempat. Sanksi ta'zir yang dilaksanakan hakim atau penguasa, kebijakan iamaam (hakim) terhadap rakyatnya itu harus terkait dengan kemaslahatan. Risywah diharamkan apabila berkumpul antara haram dan halal maka dimenangkan yang haram. Sesuatu yang diharamkan mengambilnya maka haram pula memberikannya.²⁰

²⁰ As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nadhair fi al-Furu* (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nubhan wa duladah, t.t), 83.

Kesimpulan

Undang-undang memandang pemberian uang sebagai perbuatan yang dilarang saat masa pemilu dan kampanye dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku. Aturan mengenai politik uang dalam UU Pemilu, hanya pemberinya yang dikenai hukuman. Kedua, terkait dengan pelaku politik uang, UU Pilkada menyebutkan unsurnya adalah setiap orang, sehingga siapa pun bisa dijerat. Adapun di UU Pemilu disebutkan, pelakunya tim kampanye atau pelaksana kampanye saja yang dapat dijerat.

Bahwa pemberian bantuan materi dari calon legislatif kepada pemilih dalam Pilkada sangat tergantung pada niat pihak pemberi. Jika niatnya ikhlas karena Allah, maka pemberian tersebut boleh. Tetapi jika niatnya memiliki indikasi untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat penerima bantuan, maka pemberian tersebut tidak dibolehkan, atau dilarang, baik menurut hukum negara (Undang-Undang pemilu dan Undang-Undang Pilkada) maupun hukum Islam. Bantuan tersebut bisa dikategorikan sebagai politik Uang (money politic), yang identik dengan suap (risywah), pelaku dan penerimanya dapat dikenakan sanksi *ta'zir* bahkan orang yang menjadi perantara pun dapat dikenakan hukuman.

Perbedaannya Dilaporkan atau tidak dalam hukum Islam penerima atau pemberi tetap berstatus sebagai tersangka. Tetapi di dalam hukum positif (undang-undang) hal ini jika dilaporkan pada Bawaslu, Panwaslu dan KPU maka penerimanya tidak dapat dijadikan tersangka. dan dari segi sanksi hukumannya adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT ketika sudah di akhirat nantinya, dan juga jenis sanksinya dalam hukum Islam dan undang-undang relatif berbeda dalam bentuk penerapannya. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.

Daftar Pustaka

Buku

- Dian Permata dan Daniel Zuchron. 2018 *Peta jalan pencegahan politik uang di pilkada* Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- Fachruddin, Fuad. 2006. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Budianto, 2000 *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara* Jakarta: Erlangga.
- Umar, Mashudi. 2015. *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*.
- Amd jurin harahap, 2018 *risywah dalam perspektif hadis*, *KUHAP dan KUHP*. 2014. Jakarta: sinar grafika.
- Butar Butar ,Elisabeth Nurhaini. 2018 *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)* Bandung: PT.Refika Aditama.
- Djamal, M. 2015 *Paradigma penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dian permata dan daniel zuchron. 2018 *Peta jalan pencegahan politik uang di pilkada* Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- fernandes , Arya, dkk. 2019 *Serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak perihal penyelenggaraan kampanye* Jakarta: Bawaslu.
- Mardani. 2011 *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam* Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nadhair fi al-Furu* (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said bin Nubhan wa duladah).

Jurnal

- Setiyawan, D. B. (2020). Perwujudan Nilai Moralitas Dalam Pemilihan Presiden 2019 Yang Demokratis Dan Berkeadilan. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2(1), 113–128. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.94>
- Istiqomah, N. P., & Harisudin, M. N. (2020). Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. *Rechtenstudent*, 2(1), 83–97. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55>